

UAS Hukum Perikatan

• Nama: Mayang Maulita

• Npm: 2112011011

• Dosen: Siti Nurharanah



1. Actiopauliana berasal dari hukum Romawi dan mempunyai hubungan dengan Pasal 1131 KUHPerd yang menyatakan bahwa: "Segala perbedaan si berhutang baik yg bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yg baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perjanjian."

a. Apakah maksud dari pernyataan tersebut

b. Dimanakah letak hubungan antara Actiopauliana dengan pasal 1131 KUHPerd

2. Dalam era globalisasi ini, pembakuan syarat perjanjian merupakan mode yang tidak dapat dihindari. Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yg efisien, praktis, cepat tidak bertele-tele tetapi bagi konsumen, justru merupakan pilihan yg tidak menguntungkan hampir pada dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu, menerima walaupun dengan berat hati.

a. Apakah makna dari pernyataan dari perjanjian baku diatas

b. Apakah yang dimaksud kontrak baku, produk hukum.

c. Apakah perjanjian baku ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, jelaskan

3. Apakah yang dimaksud: (Jelaskan x produk hukum)

a. Perjanjian

b. Syarat syah perjanjian

c. Penutupan perjanjian

Jawab

1.) 9. Maksud dari pernyataannya adalah. Seorang debitur bagaimanapun besar hartanya tetap mempunyai hak untuk menjualkan hartanya, sehingga debitur dapat membuat ketentuan pasal 1131 tidak berlaku. Walaupun hartanya menjadi jaminan hutang, tetapi karena debitur masih berkuasa maka ia dapat menjualkan hartanya agar tidak terganggu oleh kreditur di Pasal 1131. Hanya jika kreditur mempunyai jaminan kemudian, kedudukan relatif aman terhadap perbuatan debitur. Setelah kreditur melikikan semua barang dalam kepailitan debitur kehilangan kewenangan atas barang yang berada dalam kedua sisi tersebut.

b. Letak hubungan ialah Diluar dari yang disebutkan diatas. UU memberikan pengecualian yang diatur dalam Pasal 1131, dimana kreditur diberi hak untuk menuntut pembatalan tindakan hukum yang dilakukan debitur atas harta miliknya, tindakan itu dikenal dengan sebutan Actio pauliana.

2. a. Maknanya ialah dengan adanya pembakuan syarat-syarat perjanjian sangat menguntungkan bagi para pengusaha karena dapat mewujudkan tujuan yang baik yaitu ekonomi yang efisien, apat, praktis dan tidak bertele-tele walaupun bagi konsumen ini merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena tidak dapat dihindari dan hanya diadopsi pada suatu pilihan yang harus diterima walaupun dengan berat hati.

b. • Kontrak baku ialah wujud dari kebebasan individu pengusaha menyatakan kehendak dalam menjalankan usahanya. / kontrak tertulis yang isinya telah distandarisasi / dibakukan secara ^{tidak} sepihak, ^{diuntungkan} satu pihak.
• Produk hukumnya ialah: polis asuransi, kredit dengan jaminan, tiket pengangkutan lainnya.

c. Perjanjian baku tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Karena kedudukan perjanjian baku dengan asas kebebasan berkontrak mengandung esensi memberi ruang kebebasan pada para pihak dalam membuat perjanjian apa saja. Hanya saja dalam menentukan isi dan bentuknya konsumen tidak diberikan kesempatan dalam hal ini.

3. a. Perjanjian : suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain / dimana 2 orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Produk hukum : Perjanjian sewa-menyewa.

b. Syarat sah perjanjian : Menurut pasal 1320 KUHPerd perjanjian dapat dikatakan sah apabila pihak-pihaknya memenuhi 4 syarat yakni sepakat mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, sebab yang halal. Produk hukum : Perjanjian yang pihak-pihaknya sepakat, dan para pihaknya harus cakap yaitu waras dan legal, harus memiliki objek dan sebabnya harus halal.

c. Penafsiran Perjanjian : Suatu perjanjian (suatu) terdiri dari serangkaian kata-kata maka perlu lebih dahulu ditafsirkan dengan cermat apa yang dimaksudkan para pihak, perbuatan ini dinamakan penafsiran perjanjian. produk hukum : Dalam praktik perbankan sebelum adanya UUPK, pemberian kredit, bank menentukan syarat.